

GOOD ELECTORAL GOVERNANCE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PASCA-ORDE BARU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINGKASAN DISERTASI

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Mencapai Gelar
Doktor**



Oleh:
Agus
NIM: 14020119510009

PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2022

Lembar Pengesahan Disertasi

DISERTASI

**GOOD ELECTORAL GOVERNANCE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PASCA-ORDE BARU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh :
Agus.
NIM. 14020119510009

Tim Promotor
Telah Disetujui Oleh:

Promotor



Prof. Budi Setyono, M.Pol. Admin., Ph.D

Co Promotor I

Co Promotor II



Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si



Dr. Nur Hidayat S., S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T
NIP. 196408271990011001

Lembar Pengesahan Disertasi

DISERTASI

**GOOD ELECTORAL GOVERNANCE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PASCA-ORDE BARU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh :

Agus.

NIM. 14020119510009



Tim Penguji

Telah Disetujui Oleh:

Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T

Dr. Kismartini, M.Si

Dr. Sri Nuryanti, S.IP, M.A



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT penulis sampaikan, karena atas berkat dan rahmatNya, disertasi dengan judul *Good Electoral Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca-Orde Baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, dapat diajukan ke ujian akhir doktor. Disertasi ini merupakan salah satu persyaratan memperoleh derajat kersarjanaan Strata-3 (S-3) pada Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan, dan arahan Tim Promotor dan Tim Penguji, serta kontribusi banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan program Doktor pada Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang;
2. Dr. Hardi Warsono, MT sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, dan seluruh civitas akademika khususnya Departemen Administrasi Publik;
3. Prof. Budi Setyono, M.Pol.Adm., Ph..D, selaku promotor penulis yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan bimbingan moril untuk memberikan masukan keilmuan, sehingga laporan disertasi ini terselesaikan. Semoga semua ilmu yang Bapak berikan menjadi amal ibadah

yang akan diberikan Allah SWT. Ijinkan penulis sebagai murid Bapak sepanjang hayat;

4. Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si, selaku Co-Promotor I, yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, selalu meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan bimbingan moril untuk memberikan masukan keilmuan, sehingga laporan disertasi ini terselesaikan. Semoga semua ilmu yang Ibu berikan menjadi amal ibadah yang akan diberikan Allah SWT. Ijinkan penulis sebagai murid Ibu sepanjang hayat;
5. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., selaku Co-Promotor II, yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, selalu meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan bimbingan moril untuk memberikan masukan keilmuan, sehingga laporan disertasi ini terselesaikan. Semoga semua ilmu yang Bapak berikan menjadi amal ibadah yang akan diberikan Allah SWT. Ijinkan penulis sebagai murid Bapak sepanjang hayat;
6. Dr. Teguh Yuwono, M.Pol. Adm, selaku penguji I dari ujian proposal hingga ujian kelayakan, yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, selalu meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan bimbingan moril sejak siding proposal hingga siding hasil. Semoga semua ilmu yang Bapak berikan menjadi amal ibadah yang akan diberikan Allah SWT. Ijinkan penulis sebagai murid Bapak sepanjang hayat;
7. Dr. Dra. Kismartini, M.Si, selaku penguji internal, yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, selalu meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan bimbingan moril untuk memberikan masukan keilmuan, sejak siding proposal hingga ujian disertasi. Semoga semua ilmu yang Ibu berikan menjadi amal ibadah yang akan diberikan Allah SWT. Ijinkan penulis sebagai murid Ibu sepanjang hayat;

8. Dr. Sri Nuryanti, SIP., MA., selaku penguji eksternal yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, selalu meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan bimbingan moril untuk memberikan masukan keilmuan. Semoga semua ilmu yang Ibu berikan menjadi amal ibadah yang akan diberikan Allah SWT;
9. Para dosen pada Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal ibadah yang akan diberikan Allah SWT
10. Staf pada Program Doktor Administrasi Publik yang telah memberikan bantuannya selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan maupun disertasi ini
11. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram beserta jajarannya dan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama beserta jajarannya yang telah memberikan ijin dan motivasi penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang;
12. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah memberikan ijin melakukan penelitian, serta data-data untuk kelancaran penelitian;
13. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah memberikan ijin melakukan penelitian, serta data-data untuk kelancaran penelitian;
14. Kepala Badan Kesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah memberikan ijin melakukan penelitian, serta data-data untuk kelancaran penelitian;

15. Pimpinan Redaksi Lombok Post beserta jajarannya yang telah memberikan ijin melakukan penelitian, serta data-data untuk kelancaran penelitian;
16. Kepala RRI Mataram beserta jajarannya yang telah memberikan ijin melakukan penelitian, serta data-data untuk kelancaran penelitian;
17. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah memberikan ijin melakukan penelitian, serta data-data untuk kelancaran penelitian;
18. Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah memberikan ijin melakukan penelitian, serta data-data untuk kelancaran penelitian;
19. Istriku tercinta Chandra Rukmi Saraswati, SE, M. Akt beserta anak-anakku tercinta Sayyidah Rahadatul 'Aisy, Shakila Khaerun Nisa, dan Shavira Nur Aqila yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan moril selama proses pendidikan;
20. Ayahanda H. Muhtar (alm), yang seharusnya menyaksikan Ananda dalam ujian disertasi dan tempat bagi Ananda memohon restu setiap mengikuti ujian, namun saat proses penyelesaian disertasi berjalan, dipanggil oleh Allah SWT. Semoga Ayahanda bangga dan bahagia di alam sana melihat Ananda hari ini dapat menunaikan pesan dan harapan Ayahanda semasa hidup;
21. Ibunda Sri Ulan (alm) yang telah melahirkan dan membesarkan Ananda dengan penuh perjuangan. Doa terbaik Ananda untuk Ibunda semoga Allah SWT menempatkan Ibunda di surgaNya, aminn;
22. Kakak-kakak tersayang, Murti dan Murtinem yang selalu mendoakan Adinda dalam setiap langkah menggapai masa depan dan cita-cita keluarga;

23. Bapak dan Ibu Mertua ku Bapak Sardjiono dan Ibu Rukmi Hadjanti beserta semua saudaraku yang telah memotivasi dan mendoakan sepanjang masa;
24. Teman-teman mahasiswa Prodi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, khususnya angkatan 14 yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan moril selama proses perkuliahan maupun selama penyusunan disertasi berlangsung;
25. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.

Semarang, Agustus 2022

Penulis

Agus

NIM: 14020119510009

ABSTRAK

Agus, NIM.14020119510009. *Good Electoral Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca-Orde Baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Good electoral governance merupakan kebutuhan, sebab penerapannya meningkatkan kualitas Pemilu dan demokrasi. Urgensi *good electoral governance* semakin nyata mengingat Indonesia mengalami kemunduran demokrasi, dimana indeks demokrasi Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan nilai 6,71. Penelitian ini mengambil lokus di Provinsi NTB karena indeks demokrasi NTB tahun 2018-2020 berada pada posisi paling rendah di kawasan Nusa Tenggara. Alasan lainnya adalah dalam pemilu 2019, NTB merupakan daerah dengan indeks kerawanan Pemilu paling tinggi secara nasional, sedangkan pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran etika penyelenggara masih tinggi. Data tersebut menunjukkan praktik *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu belum berjalan dengan baik. Pertanyaan penelitian, mengapa praktik *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi NTB belum berjalan dengan baik? Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *good electoral governance*, menganalisis faktor-faktor berpengaruh, dan merumuskan model *good electoral governance* kontekstual. Teori yang digunakan yaitu teori *electoral governance* dan teori *good governance*. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang dibatasi pada Pemilu 2019. Temuan penelitian menunjukkan tata kelola Pemilu di Provinsi NTB telah mempraktikkan konsep *good electoral governance* menggunakan model tiga dimensi *good governance* yakni: *rule of law dimension*, *democracy dimension*, dan *institutional dimension*. Kekurangannya, belum memperhatikan seluruh indikator dalam setiap dimensi *good governance* dan belum didukung nilai lokal, yaitu nilai perilaku masyarakat Sasak yang dikonsepsikan dengan *tindaih*, *ilak*, dan *malik*, dan gotong royong. Faktor berpengaruh dalam praktik *good electoral governance* yakni: jejaring kebijakan; sarana dan prasarana; kepemimpinan; kepemimpinan; wewenang dan sumber daya; dan profesionalitas. Kekurangan penelitian ini belum mengkaji dampak penerapan *good electoral governance* bagi kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir dari pemilu. Rekomendasi penelitian yakni diperlukan model *good electoral governance* kontekstual dengan memasukkan seluruh indikator dimensi *good governance* dan nilai-nilai lokal di Provinsi NTB. Penelitian selanjutnya agar mengkaji dampak praktik *good electoral governance* bagi kesejahteraan warga negara.

Kata Kunci: *good, electoral, governance, penyelenggaraan Pemilu.*

ABSTRACT

Agus, NIM.14020119510009. Good Electoral Governance in Holding Post-New Order General Elections in West Nusa Tenggara Province

Good electoral governance is a necessity because its application improves the quality of elections and democracy. The urgency of good electoral governance is increasingly evident considering that Indonesia is experiencing democratic setbacks, where Indonesia's democracy index is ranked 64th in the world with a value of 6.71. This research takes the locus in NTB Province because NTB's democracy index for 2018-2020 is in the lowest position in the Nusa Tenggara region. Another reason is that in the 2019 election, NTB was the region with the highest election vulnerability index nationally, while violations of election administration and violations of organizer ethics are still high. The data shows that the practice of good electoral governance in holding elections has not run well. The research question is, why has the practice of good electoral governance in holding elections in NTB Province not run well? This study aims to analyze good electoral governance practices, analyze influential factors, and formulate contextual good electoral governance models. The theories used are electoral governance theory and good governance theory. The research method uses a qualitative approach through case studies that are limited to the 2019 election. Research findings show that election governance in NTB Province has practiced the concept of good electoral governance using a three-dimensional model of good governance, namely: the rule of law dimension, democracy dimension, and institutional dimension. The drawback is that it has not paid attention to all indicators in every dimension of good governance and has not been supported by local values, namely the behavioral values of the Sasak community which are conceptualized by *tindih*, *ilak*, *malik*, and *gotong royong*. Influential factors in the practice of good electoral governance are policy networks; facilities and infrastructure; dreaming; Leadership; authority and resources; and professionalism. The shortcomings of this study have not examined the impact of the implementation of good electoral governance on social welfare as the ultimate goal of elections. The research recommendation is that a contextual good electoral governance model is needed by including all indicators of the dimensions of good governance and local values in NTB Province. Further research is to examine the impact of good electoral governance practices on the welfare of citizens.

Keywords: *Good Electoral, Governance, Elections.*

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Tim Promotor	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	ix
Daftar Isi	xi
A. Pendahuluan	1
B. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori	6
C. Metode Penelitian	20
D. Hasil Penelitian	22
Penutup	45
Daftar Pustaka	49
Daftar Riwayat Hidup	56

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Praktik *good electoral governance* yang tidak lain adalah penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemilihan umum (Pemilu) merupakan cita-cita negara demokrasi, sebab penerapannya menghasilkan integritas Pemilu (Mozaffar dan Schedler, 2002). *Good electoral governance* meliputi prinsip penegakan hukum, transparansi, akses terhadap semua kelompok, partisipasi, akuntabilitas, independensi penyelenggara, imparialitas, integritas, efisiensi, profesionalisme, dan orientasi pelayanan (Wall. et.al.,2006; Addink, 2017).

Penerapan konsep *good electoral governance* memiliki urgensi dalam memacu kualitas demokrasi yang secara global diukur melalui indeks demokrasi¹. Indeks demokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) paling rendah di wilayah nusa tenggara (lihat Tabel)².

Tabel 1
Indeks Demokrasi Indonesia Wilayah Nusa Tenggara
Periode 2018-2020

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek								
	Aspek Kebebasan Sipil			Aspek Hak-Hak Politik			Aspek Lembaga Demokrasi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bali	94,72	90,6	96,86	68,08	68,38	69,07	89,55	90,4	66,9
NTB	78,28	78,36	78,38	62,08	66,14	62,88	86,11	91,16	87,21
NTT	94,00	93,97	90,59	71,85	78,58	75,61	84,28	68,62	63,23

Sumber: BPS, 2020

¹ Baca Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah dalam Sejarah, <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>

² Lihat Lihat Dua Tahun Terakhir Indeks demokrasi Indonesia Alami Penurunan <https://www.unpad.ac.id/2022/01/dua-tahun-terakhir-demokrasi-indonesia-alami-penurunan/>

Sementara indeks kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Provinsi NTB yang ditetapkan Bawaslu RI, dari 12 Provinsi yang masuk kategori daerah rawan, dimana Provinsi NTB merupakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi (lihat Tabel).

Tabel 2
Indeks Kerawanan Pemilu 2019 di Indonesia

No	Provinsi	Indeks
1.	Nusa Tenggara Barat	70,02
2.	Papua Barat	66,47
3.	Sulawesi Tenggara	64,53
4.	Jambi	63,71
5.	Papua	63,61
6.	Nusa Tenggara Timur	63,34
7.	Sulawesi Selatan	61,61
8.	Sumatera Utara	61,39
9.	Sumatera Barat	59,46
10.	Sulawesi Tenggara	59,30
11.	Aceh	59,12
12.	Sulawesi Selatan	59,03

Sumber: IKP Pemilu 2019, Bawaslu RI

Keterangan ;

- < 33 ; tingkat kerawanan rendah
- 33-66 ; tingkat kerawanan sedang
- >66 ; tingkat kerawanan tinggi

Pemilu 2019 merupakan Pemilu yang kompleks, disebabkan dua permasalahan. *Pertama*, menggunakan sistem proporsional terbuka, menyebabkan kandidat tidak hanya berkompetisi dengan antar Partai Politik, tetapi di internal Partai Politik. *Kedua*, Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya pengalaman Pemilu di gelar dengan skema serentak eksekutif dan legislatif untuk lima jenis pemilihan, meliputi; pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten dan Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden (Nuryanti, dalam Hanafi, 2020:71).

Salah satu implikasi skema Pemilu serentak adalah semakin beratnya beban kerja penyelenggara. KPU RI menyebutkan beban kerja berdampak pada meninggalnya 894 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 5.175 petugas mengalami sakit.³ Fenomena yang sama muncul di Provinsi NTB, dimana jumlah petugas yang meninggal dunia di NTB sebanyak 6 orang yang disebabkan faktor kelelahan.⁴

Kompleksitas tata kelola Pemilu dan tantangan menghadirkan kualitas demokrasi telah disadari oleh pembuat undang-undang. Kesadaran pembuat undang-undang terlihat dari disediakannya pedoman tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu pasal 3 dan pasal 448. Ketentuan dalam pasal 3 merinci prinsip-prinsip *good electoral governance*, meliputi: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) berkepastian hukum; (5) tertib; (6) terbuka; (7) proporsional; (8); profesional; (9) akuntabel; (10) efisien; dan (11) efektif. Pasal 448 menjelaskan untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu diperlukan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai *good electoral governance* yang tertuang dalam norma Pemilu di Indonesia memiliki 12 indikator.

Penelitian tentang *electoral governance* dalam kurun waktu 2010-2019 menggambarkan dua fokus yaitu; kelembagaan penyelenggara dan *good governance* dalam penyelenggaraan. Fokus pertama dilakukan oleh Rosas (2010); Kerr (2013); dan Pasaribu (2019). Fokus kedua oleh

³ Lihat Refleksi Pemilu 2019, KPU: Beban Kerja Panitia Terlalu Berat, <https://nasional.okezone.com/read/2020/>

⁴ Lihat Jumlah Petugas Pemilu Meninggal di NTB Enam Orang, <https://mataram.antaranews.com/berita>

(Bowler, et.al, 2015); (Berman, et.al, 2019); (King dan Youngblood (2016); (Pahlevi, 2011); (Pandiangan, 2019); dan (Sugiharyadi, 2015). Seluruh penelitian di atas secara umum memberikan petunjuk bahwa tata kelola Pemilu yang menggunakan pendekatan *good governance* memberi kontribusi terhadap kualitas tata Pemilu suatu negara. Sejumlah penelitian di atas belum ada yang secara spesifik menemukan model *good electoral governance* kontekstual.

Penjelasan di atas memperlihatkan ada gap teoritik (*theoretical gap*) antara kemajuan konsep, norma, dan praktik dalam tata kelola Pemilu. Administrasi publik telah memperkenalkan konsep *good governance*. Konsep di atas telah diadopsi dalam undang-undang Pemilu di Indonesia. Tetapi konstruksi penerapan konsep *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu belum tersusun secara baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, ditemukan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut: (1) kajian tentang nilai-nilai *good electoral governance* dalam tata kelola Pemilu masih kurang; dan (2) *good electoral governance* dalam praktik penyelenggaraan Pemilu di Provinsi NTB belum berjalan dengan baik; (3) belum tersedianya model penerapan *good electoral governance* kontekstual.

Bertumpu pada *theoretical gap* dan identifikasi masalah di atas, pertanyaan penelitian (*reseach question*) yang dibangun dalam disertasi ini adalah mengapa praktik *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi NTB belum baik?

A.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pokok permasalahan di atas, diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *good electoral governance* yang

diterapkan LPP dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat?;

2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat praktik *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimana model *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

A.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Menganalisis praktik *good electoral governance* yang diterapkan LPP dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat praktik *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Merumuskan model *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

A.4. Manfaat Penelitian

A.4.1.. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu Administrasi Publik dengan mengkonstruksi model *good governance* dalam mempelajari tata kelola Pemilu. Fokus konstruksi dilakukan pada penerapan teori *good governance* sebagai tawaran model tata kelola Pemilu

kontekstual. Konstruksi teori tanpa mengesampingkan keseluruhan teori *good governance* dengan pertimbangan alasan teoritis dan empiris. Konstruksi teori bertujuan memperkuat teori sebelumnya tentang *good governance*, tetapi menjadi pisau analisis yang komprehensif dalam melihat *good governance* untuk pengelolaan Pemilu.

A.4.2. Manfaat Guna Laksana

Penelitian ini memberikan pedoman baru bagi LPP, pemerintah, dan *stakeholders* Pemilu yang berperan dalam tata kelola Pemilu dalam bentuk tersedianya model *good electoral governance* kontekstual, meliputi tiga dimensi: penegakan hukum; demokrasi; dan institusional.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

B.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang *electoral governance* berkembang dalam dua isu, kelembagaan penyelenggara Pemilu dan *good governance* dalam penyelenggaraan Pemilu. Kelembagaan penyelenggara berfokus pada kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu (Rosas (2010; Kerr 2011; Olaniyi 2017). *Good governance* dalam penyelenggaraan Pemilu berkembang pada dua isu yaitu kinerja dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu (Kerr: 2013; Bowler: 2015; Novianti, et.al: 2015; Tanamah, et.al: 2019; Kwaghga: 2013; Sule, et.al:2018)

Kelembagaan penyelenggara Pemilu berfokus pada otonomi badan penyelenggara dan kinerja. Tingkat otonomi badan penyelenggara Pemilu menyumbang terhadap tingkat kepercayaan publik dan legitimasi terhadap proses dan hasil Pemilu (Ressas, 2010). Model otonomi badan penyelenggara yang diterapkan di Nigeria yakni dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Independent *National Electoral*

Commission (INEC) pusat mendesentralisasikan kewenangannya kepada lembaga penyelenggara di daerah. Namun dalam kondisi darurat seperti konflik yang menyebabkan pemilihan tidak dapat diselenggarakan, INEC Pusat mengambil alih penyelenggaraan. Model ini efektif dalam menjaga independensi penyelenggara Pemilu (Olaniyi 2017). Aspek lain dari dimensi kelembagaan yang berpengaruh yaitu kinerja lembaga penyelenggara Pemilu, sebab kinerja lembaga penyelenggara Pemilu berkorelasi dalam membentuk persepsi yang positif tentang Pemilu di Afrika (Kerr, 2013).

Temuan penelitian lain menunjukkan terdapat tiga model lembaga penyelenggara Pemilu yang dipraktikkan di dunia, yaitu model independen, model pemerintah, dan model campuran independen dan pemerintah. Model yang mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu yaitu model independent (Wall, et.al, 2006:5-7).

Seluruh penelitian di atas menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola Pemilu berkualitas. Model kelembagaan yang efektif yaitu model yang memiliki kriteria: independent dan menerapkan desentralisasi sejumlah kewenangan kepada lembaga penyelenggara di daerah.

Kinerja lembaga penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilu berkorelasi penting dalam membentuk persepsi positif publik tentang Pemilu sebagaimana terjadi pada kasus Pemilu di Afrika dan Amerika (Kerr: 2013; Bowler: 2015).

Akuntabilitas Pemilu dipengaruhi dua faktor, yaitu internal dan eksternal organisasi lembaga penyelenggara. Faktor internal yaitu: adanya komitmen komisioner untuk membangun akuntabilitas; pemahaman sekretariat tentang administrasi keuangan yang baik; dan efektivitas pengawasan

internal organisasi. Faktor eksternal yaitu: kejelasan undang-undang Pemilu; dukungan LSM; pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) (Novianti, et.al: 2015; Tanamah, et.al: 2019). Faktor penghambat akuntabilitas yakni rendahnya integritas yang ditunjukkan oleh perilaku kecurangan Pemilu oleh jajaran penyelenggara dalam bentuk manipulasi daftar pemilih dan suara sebagaimana fenomena Pemilu Nigeria (Kwaghga: 2013; Sule, et.al:2018).

Belum terlaksananya integritas Pemilu disebabkan oleh tiga faktor yaitu kompleksitas Pemilu, tingginya standar akuntabilitas yang ditetapkan undang-undang, dan rendahnya komitmen jajaran penyelenggara dalam melaksanakan integritas Pemilu, sebagaimana fenomena pengelolaan Pemilu Inggris (Clark, 2015) dan Pemilu di Kenya (Wamlawa dan Muchemi, 2017). Kompleksitas dan tingginya standar akuntabilitas Pemilu yang diminta undang-undang Pemilu menyebabkan rendahnya kinerja administrasi Pemilu. Fenomena ini menyebabkan persepsi publik terhadap Pemilu yang tidak adil sebagaimana kasus Pemilu di Amerika Serikat (Bowler, et.al.,2015).

Hasil review dari sejumlah penelitian di atas, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang model *good electoral governance*. Penelitian ini menawarkan model praktik *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai model tata kelola Pemilu kontekstual.

B.2. Kerangka Teori

Governance

Governance merupakan paradigma ke enam Administrasi Publik yang mengakar sejak reformasi sektor publik di Amerika Serikat dan Inggris. Gerakan reformasi pemerintahan di bawah pimpinan mantan Presiden Amerika Serikat Ronald

Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Kedua negara ini berhasil menderegulasi kegiatan pemerintahan ke organisasi swasta sejak tahun 1980-an (Ruhanen, et.al.,2010:4-16).

Menurut paradigma *Governance*, makna pemerintahan sebagai interaksi secara total antara organisasi publik dan organisasi non-publik dalam usaha memecahkan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya (Paanaker, et.al,2010). Fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi lain, bahkan institusi non-pemerintah dapat menjadi pemegang peran dominan (Dwiyanto, 2008:77); (Astuti, et. at, 2020:30). Paradigma ini berpengaruh terhadap dinamika dan struktur negara semakin luas dalam merespon dan memenuhi kebutuhan atau aspirasi publik (Karllson, 2015:24).

Letak kelebihanannya yang menempatkan organisasi non-publik sebagai subjek tata kelola pemerintahan, menyebabkan *Governance* hadir sebagai *mainstreaming issue* hingga saat ini (Syakrani dan Syakrani, 2009:121). Paradigma *governance* terus berkembang, tidak hanya digunakan pada sektor publik, tetapi berkembang pula di sektor swasta. Pendekatan *governance* dapat menjadi solusi dalam mendemokratisan tata kelola Pemilu.

Dwiyanto memperkenalkan model tiga dimensi *governance*; kelembagaan, nilai, dan proses (2018:61-65). Penjelasan masing-masing dimensi *governance* tersebut sebagai berikut;

Dimensi Kelembagaan. Inti dari dimensi kelembagaan dalam studi *governance* menekankan pada sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multi-stakeholder*), baik dari organisasi publik maupun organisasi non-publik (Dwiyanto, 2018:61). Dimensi kelembagaan sekaligus menjadi letak perbedaan

antara administrasi publik konvensional dengan *governance*. Administrasi publik konvensional meletakkan birokrasi pemerintah sebagai lokus utamanya. Seiring perkembangan demokrasi, pelayanan publik tidak selalu menjadi domain birokrasi pemerintahan, tetapi dapat dilakukan oleh berbagai organisasi non-publik.

Dimensi Nilai. Dwiyanto menghubungkan konsep nilai dalam memahami nilai administrasi publik sebagai kondisi yang diinginkan atau melekat dalam institusi publik ketika institusi publik tersebut mengambil keputusan ataupun melaksanakan kebijakan. Dimensi nilai dalam *governance* memfokuskan studi pada nilai-nilai apa yang menjadi dasar kerja administrasi publik. Dengan demikian konsep *good governance* merupakan nilai yang menjadi dasar kerja administrasi publik dalam mengelola urusan publik (Dwiyanto, 2020:85).

Dimensi proses. Dimensi ini menempatkan bagaimana berbagai *stakeholders* atau aktor administrasi publik melakukan proses kolaborasi dan memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul dilingkungannya. Proses merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam kolaborasi.

Studi lain menambahkan, *governance* dilaksanakan dalam empat dimensi, yaitu: (1) pemerintah sebagai pemerintahan (*governance as government*); (2) tata kelola yang baik (*good governance*); (3) *governance as good enough governance*; dan (4) kolaborasi, kemitraan, dan jaringan (*collaborative, partnership, network governance*). Keempat cara pelaksanaan tersebut sebagai berikut:

Pemerintah sebagai pemerintahan (*governance as government*). Merupakan konsep yang menjelaskan pemerintah sebagai aktor yang menjalankan pemerintahan. Doktrin dari model ini adalah tidak ada pemerintahan tanpa pemerintah. Meskipun keberadaan masyarakat sipil dan aktor

ketiga sudah ada, bahkan sudah dikenal sejak administrasi konvensional, namun keberadaan aktor-aktor tersebut tidak bisa menggantikan peran pemerintah. Minimal pemerintah berperan mengintegrasikan peran aktor-aktor lain dalam mencapai tujuan pemerintahan.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Merupakan pemerintahan yang berorientasi pada "layanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, dan administrasi yang bertanggung jawab kepada publiknya. Model ini tidak menafikkan peran aktor non-publik, tetapi berpegang pada prinsip bahwa meskipun keterlibatan pemangku kepentingan diperlukan dalam pemerintahan, tetapi peran mereka untuk bertindak demi kepentingan publik melalui kepemimpinan yang efektif dan visioner, integritas, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan.

Pemerintahan sebagai pemerintahan yang cukup baik (*governance as good enough governance*).

Model ini diperkenalkan oleh Merilee Grindle dalam makalah yang disampaikan di Bank Dunia tahun 2002. Grindle menyebutkan model ini sebagai alternatif menjawab kesulitan *good governance* dalam mencapai prinsip-prinsip tata kelola yang baik di negara-negara berkembang. Grindle berpandangan popularitas gagasan *good governance* telah jauh melampaui kapasitasnya, karena mendapatkan tata kelola yang baik membutuhkan perbaikan yang menyentuh hampir pada semua aspek sektor publik, mulai dari regulasi hingga organisasi yang mengelola sistem administrasi publik, bahkan budaya dan integritas politisi serta birokrasi pemerintahan. Konsep *governance as good enough governance* hadir sebagai alternatif dengan menawarkan sebuah kondisi kerja pemerintahan yang minimal ada keterlibatan masyarakat sipil dalam proses kebijakan dan manajemen publik.

Pemerintahan sebagai kolaborasi atau partnership (*collaborative governance*). Model *collaborative governance* merupakan model baru dalam pelaksanaan paradigma *Governance*. Model ini didefinisikan Anssel dan Gash (2007) sebagai pengaturan di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-organisasi publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah, serta bertujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik secara bersama-sama. Prinsip utamanya adalah bahwa pekerjaan pemerintah, baik dalam hal perumusan kebijakan, implementasi, pemberian layanan, di berbagai tingkat global, nasional atau regional harus menjadi produk kemitraan inklusif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Penjelasan di atas diringkas melalui gambar di bawah ini (Ikeanyibe, et.al. 2017).

Dari seluruh dimensi *Governance* di atas, penelitian ini mengkaji tata kelola Pemilu dengan paradigma *Governance* yang berfokus terhadap dimensi nilai *Governance* (Dwiyanto, 2018) atau dimensi tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance* (Ikeanyibe, et.al. 2017). Dimensi nilai dalam *Governance* atau *Good Governance* memfokuskan studi pada nilai-nilai apa yang menjadi dasar kerja administrasi publik. Dimensi nilai banyak dibahas oleh penstudi *governance*, karena prinsip yang utama di dalam paradigma *governance* adalah kebijakan dan manajemen publik merupakan aktivitas sarat nilai (Wahab, 2014:109). Kemunculan awal teori-teori organisasi publik klasik menempatkan efisiensi dan efektivitas sebagai nilai dasar yang harus diprioritaskan. Efisiensi menjadi episentrum manajemen publik klasik dan karena itu sebagian besar studi manajemen publik klasik memfokuskan kajiannya pada ketercapaian efisiensi. Doktrin yang demikian kuat mengabaikan peran nilai-nilai lainnya yang boleh jadi lebih

efektif dalam pencapaian tujuan kebijakan publik. *Good governance* merupakan nilai yang menjadi dasar kerja administrasi publik dalam mengelola urusan publik.

Electoral Governance

Studi *electoral governance* mengenal dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan badan Pemilu (*electoral management body*) sebagai lembaga penyelenggara, yaitu pendekatan yang mengkaji model dan peran badan penyelenggara Pemilu sebagai lembaga penyelenggara. *Kedua*, pendekatan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu (*electoral governance*) adalah aktivitas yang saling terkait antara tiga dimensi, yaitu pembuatan aturan, pelaksanaan aturan (administrasi Pemilu), dan adjudikasi aturan (Torres dan Diaz, 2014). Dimensi pembuatan aturan berfokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan Pemilu. ada dua level yaitu aturan atas kompetisi Pemilu dan aturan atas tata kelola Pemilu. Dimensi pelaksanaan aturan merupakan studi tata kelola Pemilu yang berfokus pada pengorganisasian dan pengendalian kepemiluan, meliputi: (1) informasi Pemilu; (2) pendaftaran pemilih; (3) pendaftaran peserta Pemilu; (4) logistik Pemilu; (5) pemungutan, penghitungan, dan tabulasi suara. Dimensi adjudikasi Pemilu merupakan tata kelola Pemilu yang berfokus pada penetapan hasil dan perselisihan hasil Pemilu, meliputi; (1) pengajuan kasus; (2) pemerosesan kasus; dan (3) penetapan hasil Pemilu.

Electoral governance merupakan tata kelola yang berproses melalui delapan tahapan, yakni: (1) pemetaan regulasi atau dasar hukum; (2) perencanaan dan implementasi; (3) pelatihan dan pendidikan; (4) registrasi pemilih; (5) masa kampanye; (6) pelaksanaan Pemilu; (7) verifikasi hasil; dan (8) pasca Pemilu (Caat.et.al, 2014).

Merujuk pada pandangan para ahli di atas, penelitian disertasi ini membatasi kajian pada dimensi administrasi Pemilu, yaitu pengorganisasian dan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu oleh LPP yang meliputi tahapan; (1) sosialisasi dan pendidikan pemilih; (2) pemutahiran daftar pemilih; (3) verifikasi partai politik dan pencalonan; (4) fasilitasi kampanye; (5) pengadaan dan distribusi logistik; (6) pemungutan suara. Merujuk pada siklus tahapan model Catt keenam sub-level administrasi Pemilu dari Torres dan Diaz berada pada empat siklus tahapan yaitu pelatihan dan pendidikan, registrasi pemilih, masa kampanye, dan pelaksanaan Pemilu.

Pemilu sebagai pusat politik kompetitif (Unufe dan Joseph, 2019:12-23) memerlukan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam manajemen penyelenggaraannya. Dalil yang dikembangkan adalah penyelenggaraan Pemilu yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjamin integritas proses tahapan, integritas hasil Pemilu, dan integritas para penyelenggara Pemilu (Mozaffar dan Schedler, 2002). Integritas tata kelola menyokong indeks kualitas proses Pemilu dan indeks demokrasi suatu negara.

Indikator *electoral governance* meliputi; independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalitas, dan orientasi pelayanan (Wall, et.al.,2006). Kelemahannya, Wall melihat indikator *electoral governance* terlalu sederhana. Perlu perluasan indikator sebagaimana konsep *good governance* yang ada pada studi administrasi publik.

Good Governance

Seiring berkembangnya paradigma *Governance* tahun 1990-an, tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep paling berpengaruh dalam studi administrasi publik. Sejak dikenalnya *Good Governance*,

konsep ini terus diperbincangkan, sebab perwujudannya menjadi mimpi banyak negara. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat mengharapkan seluruh penyelenggaraan organisasi publik menerapkan pendekatan *Good Governance* dalam manajemen kebijakan publik. Harapannya adalah pendekatan *Good Governance* apabila diterapkan secara menyeluruh mewujudkan organisasi yang berwibawa, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Harianto dan Rahardjo, 2019: p.1792).

Sejumlah sarjana menyusun indikator *good governance* secara berbeda-beda, seperti: sistem hukum, penghormatan terhadap hak warga negara, penggunaan sumber daya secara efisien, dan jauh dari korupsi lainnya (Kwaghg, 2013: 45-49), dan; (Peters, 2010: 84-97). *United Nation Development Programme* (UNDP) tahun 1997 mengidentifikasi sepuluh indikator: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, konsensus, responsivenes, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.

Rauhanen berhasil mengidentifikasi sebanyak 72 indikator *good governance*, selanjutnya dirampingkan menjadi 40 karena banyak yang penyebutannya berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Dirampngkan kembali menjadi 9, yaitu; (1) partisipasi masyarakat; (2) orientasi konsensus; (3) visi strategis; (4) responsif terhadap *stakeholders*; (5) efektivitas; (6) efisiensi; (7) akuntabilitas publik; (8) transparansi, dan; (9) penegakan hukum (Rauhanen, et.al.,2010). *World Bank* (1997) mengidentifikasi lima indikator, yaitu: transparansi, integritas, akuntabilitas, tanggungjawab, dan partisipasi.

Sarjana lain menjelaskan terminologi paling umum tentang *Good Governance* adalah perangkat panduan administrator publik dalam tata kelola pelayanan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Demokrasi yang meliputi daya tanggap dan partisipasi. Artinya administrator publik cepat merespon masukan dan tuntutan publik serta memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses kebijakan ;

Akuntabilitas dan transparansi. Artinya, dalam memberikan pelayanan public administrator publik bersikap terbuka, jujur, dan bersedia mempertanggungjawabkan perilaku atau keputusannya;

Penghormatan hukum, artinya dalam pemberian layanan administrator publik menghormati hukum dan peraturan;

Imparsialitas dan independensi. Artinya dalam memberikan layanan, administrator publik bertindak untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan parsial yang tidak pantas;

Efektivitas dan efisiensi. Artinya, administrator publik memiliki kacakapan dalam menyusun agenda, mempersiapkan segala kebutuhan implementasi, dan akhirnya kemampuan mengimplementasikan kebijakan;

Profesionalisme dan kesopanan. Artinya tindakan administrator publik sejalan dengan standar profesionalisme dan nilai-nilai kesopanan;

Robustness, artinya administrator publik mampu menjaga stabilitas sekaligus mudah beradaptasi dan berinovasi dalam pemberian layanan publik (Paanakker (et,al., 2020:5-6).

Khusus dalam studi tata Kelola Pemilu dikenal pula indikator-indikator *Good Governance* sebagai pedoman kerja penyelenggara Pemilu, sebagai berikut:

1. Independensi.
2. Imparsialitas.
3. Integritas
4. Transparansi
5. Efisiensi

6. Profesionalisme

7. Orientasi Pelayanan

Seluruh penjelasan di atas, membantu identifikasi indikator *good governance* menjadi 13 indikator, sebagai berikut: (1) profesionalitas; (2) akuntabilitas; (3) transparansi; (4) demokrasi; (5) efisiensi; (6) efektivitas; (7) penegakan hukum; (8) partisipasi masyarakat; (9) orientasi konsensus; (10) visi strategis; (11) responsif; (12) integritas; (13) kesetaraan

Penelitian disertasi ini mengadopsi model *good governance* yang dikembangkan oleh Addink (2017). Ia merumuskan model tiga dimensi *good governance*, yaitu: *rule of law dimension*; *democracy dimension*; dan *institutional dimension*. Ketiga dimensi *good governance* memiliki indikator, sebagai berikut:

1. *Rule of law dimension*, dengan indikator:
 - a. penegakan hak asasi manusia;
 - b. aksesibilitas kelompok
2. *Democracy dimension*, dengan indikator:
 - a. transparansi Pemilu;
 - b. partisipasi
3. *Institutional dimension*, dengan indikator:
 - a. efektivitas;
 - b. efisiensi;
 - c. profesionalitas;
 - d. akuntabilitas.

Merujuk model *Good Governance* dari Addink di atas, penelitian ini menganalisis penyelenggaraan tahapan Pemilu di atas dengan menggunakan empat nilai *Governance*, yakni; transparansi, akses kelompok disabilitas, partisipasi, dan akuntabilitas. Alasannya, keempat nilai tersebut

merepresentasikan tiga dimensi *Good Governance* berdasarkan model yang digagas Addink.

1. Transparansi Pemilu

Transparansi pengelolaan Pemilu merupakan kewajiban LPP kepada *stakeholders* dan publik. Berbagai cara yang dapat dilakukan LPP dalam membangun transparansi Pemilu kepada *stakeholders*, seperti menyediakan sistem informasi Pemilu, secara rutin membuat *press release*, dan secara rutin melakukan konsultasi dengan *stakeholders* (Wall, et.al.,2006).

2. Aksesibilitas Pemilu;

Akses kelompok disabilitas merupakan kewajiban LPP dalam memberikan akses informasi Pemilu, kesempatan menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kesempatan sebagai penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas. Terminologi ini di atur dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bentuk perluasan akses disabilitas dalam pengelolaan Pemilu oleh LPP seperti membuat TPS akses disabilitas, menyediakan layanan pemungutan suara bergerak, dan menyediakan fasilitas khusus seperti surat suara *brelle* (Wall, et.al, 2006).

3. Partisipasi Pemilu;

Partisipasi merupakan kewajiban LPP membuka partisipasi yang luas kepada *stakeholders* atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses Pemilu, seperti mendiskusikan Pemilu, memeriksa namanya dalam daftar pemilih, ikut sebagai pemantau Pemilu, dan ikut dalam memberikan suara di TPS (Wall, et.al.,2006)

4. Akuntabilitas Pemilu;


Akuntabilitas dimaknai sebagai LPP bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dan wajib menyampaikan laporan kerjanya kepada *stakeholders*. Cara menyampaikan laporan kerja LPP kepada *stakeholders* antara lain; (1)

melaksanakan rapat terbuka setiap tahapan Pemilu bersama *stakeholders*; (2) menyampaikan hasil kerja melalui sistem informasi Pemilu; (3) menyampaikan pengumuman hasil kerja melalui media massa (Wall, et.al.,2006). Akuntabilitas Pemilu lanjut Wall memiliki sejumlah dampak positif seperti meningkatnya indeks demokrasi dan mengurangi sengketa Pemilu antara LPP dan *stakeholders*, serta terbangunnya kepercayaan *stakeholders* terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu.

B.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan di atas dapat dijelaskan kerangka pemikiran penelitian di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



(Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2022)

Gambar di atas menjelaskan bahwa penelitian ini mengkaji tentang *Good Electoral Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilu Pasca Orde Baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam mengungkap objek kajian, penelitian ini menggunakan *Governance* yang merupakan paradigma keenam dalam ilmu Administrasi Publik sebagai teori utama (*grand theory*). Penelitian ini juga didukung oleh teori menengah (*midle theory*) yakni *Electoral Governance* dan *Good Governance*. Melalui dua teori tersebut, disusun empat teori operasional (*operational theory*), yakni transparansi pemilu; aksesibilitas pemilu; partisipasi pemilu; dan akuntabilitas pemilu.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2014). Penelitian di sebut pendekatan studi kasus karena dimulai dari kasus yang spesifik, yaitu dibatasi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi NTB.

Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil situs penelitian pada jajaran KPU Provinsi NTB dan jajaran Bawaslu Provinsi NTB sebagai situs utama. Alasan pemilihan situs karena kedua instansi di atas merupakan otoritas Pemilu di daerah yang memiliki fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan pelaksanaan Pemilu sebagaimana sistem penyelenggaraan Pemilu yang di atur dalam undang- undang Pemilu.

Sumber Data


Sumber data penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Data sekuender merupakan data yang dikumpulkan dari data-data penelitian terdahulu,

dan hasil evaluasi atau laporan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di kantor KPU Provinsi NTB, serta hasil laporan penyelenggaraan pengawasan Pemilu tahun 2019 di kantor Bawaslu Provinsi NTB. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam, observasi dan memeriksa dokumen-dokumen yang terkait.

Teknik Analisis Data

Melalui logika induktif yang merujuk dari Creswell (2014), proses analisis data dilakukan sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 3. Proses Analisis Data



Sumber: diadopsi model Creswell (2014:263)

D. HASIL PENELITIAN

1. Praktik Good Electoral Governance dalam Kolaborasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi NTB

Good electoral governance merupakan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dipercaya oleh publik. KPU dan Bawaslu mempraktikkan konsep *good electoral governance* melalui empat dimensi, yakni: *rule of law dimension*; *democracy dimension*; dan *institutional dimension*. Ketiganya dijelaskan dibawah ini.

a. *Rule of Law Dimension*

Addink (2017) menjelaskan konsep *rule of law dimension* dalam studi *good governance* sebagai tata kelola yang menghormati atau mengedepankan penegakan hukum. Dimensi penegakan hukum terdiri dari dua indikator yakni penegakan hak asasi manusia dan aksesibilitas kelompok.

Dalam tata kelola Pemilu 2019 di Provinsi NTB, KPU dan Bawaslu hanya berfokus pada indikator akses kelompok, yakni memberikan akses kepada kelompok disabilitas dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Akses kelompok disabilitas sudah mulai dibuka sejak tahapan pembentukan badan penyelenggara *ad hoc*, pendaftaran pemilih, pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih akses kelompok disabilitas disediakan melalui disediakannya formulir keterangan status disabilitas dalam dokumen pemutahiran daftar pemilih. Ketersediaan formulir ini cukup efektif dalam menyediakan data tentang jumlah, nama, dan alamat daftar pemilih. Dengan demikian, sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap (DPT) secara administrasi sudah diketahui jumlah, nama, dan alamat tempat tinggal pemilih yang memiliki status disabilitas.

Dalam rekrutmen badan penyelenggara *ad hoc*, seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK); panitia pemungutan suara

(PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS); panitia pengawas kecamatan (Panwascam); panitia pengawas desa; dan panitia pengawas tempat pemungutan suara (TPS), KPU dan Bawaslu memberikan kebijakan afirmatif (*afirmatif policy*) kepada penyandang disabilitas. Kelemahannya, undang-undang tidak memberikan kuota kepada penyandang disabilitas sebagai penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan model kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam pencalonan.

Penyelenggaraan pemungutan suara, akses kelompok disabilitas disediakan melalui desain TPS akses disabilitas, disediakan surat suara *braille*, dan disediakan pendamping pemilih. TPS akses disabilitas memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) tempat TPS di buat rata, tidak bertangga dan berbatu; (b) lebar pintu masuk TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda; (c) ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm; (d) tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda; (e) disediakan alat bantu coblos pemilih tunanetra di TPS; dan (f) disediakan formulir C3 yaitu formulir pernyataan pendampingan bagi pemilih disabilitas yang meminta pendampingan dari anggota KPPS.

Surat suara *braille*, disediakan untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan begitu KPU tidak menyediakan surat suara *braille* untuk jenis pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Alasan KPU adalah karena keterbatasan anggaran. Namun demikian, regulasi Pemilu juga menyebutkan surat suara *braille* yang disediakan adalah untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan pemilihan anggota DPD.

Adapun pendamping pemilih hanya diberikan kepada penyandang disabilitas yang meminta pendampingan. Dalam menjaga kerahasiaan pilihan, maka sebelum mendampingi

pemilih disabilitas, pendamping pemilih terlebih dahulu diambil sumpahnya. Petugas pendamping pemilih disabilitas yaitu salah satu anggota KPPS.

Seluruh temuan di atas mendukung konsep nilai aksesibilitas sebagai indikator *good electoral governance* dalam sejumlah penelitian. Keharusan Lembaga Penyelenggara Pemilu untuk memberikan kemudahan akses disabilitas dalam Pemilu sudah berkembang sejak tahun 2002 dengan dikeluarkannya undang-undang internasional mengenai hak-hak kepemiluan bagi orang-orang dengan disabilitas (Wall, et.al.,2006). Merujuk konsep dari Wall, akses kepemiluan bagi disabilitas dalam tata kelola Pemilu 2019 di Provinsi NTB dimulai sejak pemutahiran data pemilih. Pada tahapan ini Lembaga Penyelenggara Pemilu menyediakan formulir khusus yang menerangkan status disabilitas yang disandang pemilih hingga layanan khusus di TPS.

Lembaga Penyelenggara Pemilu juga menyediakan standar layanan lain yakni menyediakan materi sosialisasi pemilu ramah terhadap penyandang tuna netra dan tuna rungu, menyediakan asistensi kepada penyandang disabilitas apabila diperlukan, termasuk menyediakan akses khusus bagi perempuan hamil, termasuk pemilih lansia, selama periode registrasi Pemilu dan pemungutan suara. Layanan ini sudah sesuai dengan konsep layanan disabilitas dalam tata kelola menurut Wall (et.al.,2006)

b. *Democracy Dimension*

Addink (2017) menjelaskan konsep *democracy dimension* dalam studi *good governance* sebagai tata kelola yang berpedoman pada prinsip transparansi dan partisipasi publik. Bagi Addink, transparansi dan partisipasi merupakan indikator utama tata kelola demokratis. Keduanya tidak bersifat saling meniadakan melainkan saling melengkapi. Tata kelola yang

transparan memberi daya dukung bagi terbangunnya partisipasi publik dalam tata kelola.

1. Transparansi

KPU dan Bawaslu di Provinsi NTB membangun nilai transparansi Pemilu melalui pengembangan sistem informasi Pemilu. Dalam kebijakan KPU, sistem informasi Pemilu merupakan perangkat layanan Pemilu yang disediakan KPU dan Bawaslu untuk membuka akses bagi *stakeholders* dan masyarakat terhadap penyelenggaraan masing-masing tahapan Pemilu. Sistem informasi Pemilu berbasis teknologi informasi.

Sejumlah sistem informasi Pemilu yang diaplikasikan KPU Provinsi NTB pada Pemilu 2019, meliputi; (a) sistem informasi partai politik (Sipol); (b) sistem informasi data pemilih (Sidalih); (c) sistem informasi pencalonan (Silon); (d) sistem informasi logistik (Silog), dan; (e) sistem informasi penghitungan dan perolehan suara (Sidalih).

Sipol, merupakan aplikasi yang bertujuan membantu efektivitas kerja bagi jajaran KPU dan memudahkan akses bagi partai politik untuk melihat persyaratan administrasi yang sudah dikumpulkan dan belum lengkap selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik berlangsung. Sidalih, merupakan aplikasi yang digunakan jajaran KPU Provinsi NTB untuk menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih. Sistem ini dikembangkan oleh KPU RI tahun 2011 untuk menjawab carut-marut persoalan daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009.

Sidalih di rancang untuk tujuan sebagai berikut: (1) membuat daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan terkini (*up-to-date*); (2) membantu kerja PPS, PPK, dan KPU Provinsi NTB dalam mengalokasikan pemilih kedalam TPS, sehingga tidak perlu dilakukan secara manual; (3) membantu PPS dalam menyusun TPS secara

komputerisasi; (4) mempublikasikan daftar pemilih secara *on line* di laman KPU Provinsi NTB; (5) melalui fitur monitoring yang disediakan Sidalih, membantu KPU Provinsi NTB dalam memantau proses penyusunan daftar pemilih oleh PPS dan PPK di wilayah kerjanya, karena Sidalih mendeteksi elemen-elemen data pemilih yang belum lengkap, seperti data ganda, nomor induk kependudukan (NIK) tidak akurat dan lain-lain; (6) *Stakeholders* Pemilu dapat memeriksa namanya dan konstituennya dalam daftar pemilih secara *on line*.

Silon, merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memberi rasa aman bagi kandidat sebab melalui Silon, maka daftar calon yang diajukan Partai Politik diadministrasikan secara baik, transparan, dan semua calon anggota DPRD memperoleh informasi yang mudah serta akurat tentang proses pemeriksaan persyaratan administrasi pencalonan.

Cara kerja Silon yakni masing-masing peserta pemilu baik partai politik dan calon anggota DPD menginput data persyaratan administrasi seluruh calon kedalam aplikasi Silon, sudah barang tentu terlebih dahulu tim IT dari partai politik dan calon DPD diberi pelatihan oleh KPU Provinsi NTB.

Dalam tata kelola pemilu, kehadiran Silon mendukung efektivitas kerja jajaran KPU, partai politik, serta calon DPD dalam proses pendaftaran dan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota, dan calon DPD. Keunggulannya, dapat memantau pemenuhan syarat pencalonan dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam proses pencalonan, seperti analisa kegandaan dukungan calon DPD oleh jajaran KPU, partai politik dan calon DPD.

Kendala pelaksanaannya yaitu operator Silon partai politik kurang menguasai aplikasi dan kurang teliti dalam menginput data, yang menyebabkan banyaknya data calon anggota DPRD yang keliru diinput.

Silog, di bangun untuk dua tujuan. *Pertama*, membantu KPU dalam melakukan monitoring dan supervisi pengadaan hingga distribusi logistik Pemilu, dan; *kedua*, membuka akses bagi masyarakat untuk memantau proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu.

Aplikasi Silog berbasis pada *website*, dimana KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten dan Kota memiliki akses untuk memberikan informasi tentang proses pengadaan dan distribusi logistik. Aplikasi Silog sudah di bangun menjelang Pemilu 2009 melalui kolaborasi KPU RI dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kemitraan untuk Reformasi Pemerintahan (*Partnership for Governance Reform*). Penyelenggaraan Pemilu 2009. Namun permasalahannya adalah implementasi Silog belum optimal, menyebabkan Silog mendapat pembaruan pada Pemilu 2014 dan 2019, serta diaplikasikan untuk Pemilu kepala daerah.

Situng, merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memberikan akses secara cepat terhadap hasil Pemilu berdasarkan hasil penghitungan dari TPS. Situng dirancang sebagai usaha KPU RI dalam mengurangi kecurangan penghitungan suara. Situng menggunakan perangkat pindai (*scan*) dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan badan penyelenggara, dari tingkat TPS, PPK, Kabupaten atau Kota, dan Provinsi untuk diumumkan di laman *website* KPU.

Situng memiliki sejumlah keunggulan, sebagai berikut;
(1) memantau proses hitung cepat dan rekap hasil

penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten dan Kota; (2) mempercepat proses penyampaian informasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara; (3) publikasi di Situng dapat digunakan sebagai bukti perkara dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan; (4) dapat menjadi alat proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Akhirnya secara umum Situng merupakan instrumen KPU dalam membangun akuntabilitas penghitungan suara.

Data dan informasi tentang layanan informasi Pemilu dan keterbukaan informasi publik sebagai cara pelaksanaan transparansi Pemilu di KPU Provinsi NTB memperkuat penerapan konsep *administration for public* (Keban, 2008:4-5), yang tidak lain adalah KPU Provinsi NTB sebagai administrator utama Pemilu mengedepankan peran dalam mengembangkan misi pemberian pelayanan publik (*service providers*) sebagai bentuk responsivitasnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tentang informasi Pemilu. *Providers* LPP dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi NTB tentu saja adalah *stakeholders* Pemilu.

2. Partisipasi

Partisipasi merupakan prinsip utama penyelenggaraan Pemilu. Prinsip ini merupakan implementasi dari konsep kedaulatan masyarakat sebagai tujuan dari pelaksanaan pemilu. Ditemukan empat program partisipasi Pemilu yang diterapkan oleh LPP dalam praktik *good electoral governance* yaitu; (1) gerakan melindungi hak pilih; (2) sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis komunitas; (3) relawan demokrasi; (4) pengawasan partisipatif, melelalui; (a) sekolah kader pengawas Pemilu; (b) relawan Bawaslu; (c) kampung pengawas pemilu.

Gerakan melindungi hak pilih merupakan strategi

yang bertujuan memberi rasa aman pada pemilih bahwa namanya telah terdaftar dalam daftar pemilih dan memiliki hak untuk memilih. Cara kerja program ini adalah KPU Provinsi NTB membuat aplikasi untuk pengecekan nama pemilih dalam daftar pemilih melalui <http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>. Melalui demonstrasi dihadapan pemilih, mereka di ajak untuk memeriksa namanya di aplikasi tersebut.

Partisipasi masyarakat berbasis pendekatan keluarga bertujuan untuk membangun internalisasi nilai-nilai integritas Pemilu kepada masyarakat. Metode yang digunakan oleh KPU Provinsi NTB dalam melaksanakan program partisipasi masyarakat berbasis pendekatan keluarga masih bersifat sporadis, belum terencana dan terformulasi secara berkelanjutan dikarenakan belum tersedianya *blueprint* format pelaksanaan program. Mitra kolaborasi yang di gandeng oleh KPU Provinsi NTB dalam pelaksanaan program partisipasi masyarakat berbasis keluarga hanya relawan demokrasi yang direkrut dari berbagai unsur masyarakat. Relawan demokrasi yang melaksanakan fungsi peningkatan partisipasi masyarakat berbasis keluarga sebelumnya mendapatkan pelatihan khusus tentang kepemiluan.

Pendekatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih berbasis komunitas difokuskan pada komunitas hobi, yaitu olah raga dan musik. Olah raga mengambil cabang olah raga lari dengan tema “melangkah bersama untuk Indonesia”. Bentuk kegiatannya yaitu lari santai bersama keluarga dan professional, serta lomba lari 10 km putra dan putri.

Relawan demokrasi (Relasi) merupakan salah satu media yang dipergunakan jajaran KPU Provinsi NTB dalam mendorong partisipasi Pemilu. Pembentukan Relasi melalui rekrutmen masyarakat berbasis segmentasi

pemilih yang meliputi; pemilih pemula, pemilih marginal, pemilih perempuan, dan pemilih disabilitas. Relasi yang telah direkrut oleh jajaran KPU Provinsi NTB diberikan pelatihan khusus tentang Pemilu. Fungsi anggota Relasi memberikan sosialisasi dan informasi Pemilu serta melakukan advokasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat sesuai segmentasi asal anggota Relasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Tujuan pembentukan Relasi untuk membangun kesetaraan kesempatan bagi semua kelompok dalam masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi dalam Pemilu.

Program sekolah kader pengawas pemilu (SKPP) merupakan upaya Bawaslu untuk mendapatkan kader-kader pengawasan yang fungsinya membantu dalam sosialisasi tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan Pemilu. Fungsinya untuk mendapatkan kader-kader yang memiliki kemampuan dan kesadaran dalam berperan melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dengan melaporkan kepada Bawaslu. Cara memberikan pelaporan dapat langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi NTB atau melalui *online*.

Kampung pengawasan di bentuk oleh Bawaslu Provinsi NTB sebagai strategi membangun partisipasi *stakeholders* dalam pengawasan Pemilu berbasis jaringan pengawasan Pemilu. Kampung pengawasan Pemilu juga merupakan usaha Bawaslu Provinsi NTB dalam pelaksanaan kewenangan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Seluruh analisa di atas memperkuat konsep partisipasi Pemilu yang dicetuskan sejumlah sarjana yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak hanya dalam bentuk masyarakat datang ke TPS untuk memberikan suaranya, tetapi lebih dari itu mencakup keterlibatan masyarakat secara

berkesinambungan dalam tahapan-tahapan Pemilu, sejak sosialisasi dan pendidikan pemilih, menulis atau menyiarkan berita tentang Pemilu, mengorganisir masyarakat untuk mendukung Pemilu, pemutahiran data pemilih, verifikasi partai politik dan pencalonan, kampanye, menjadi pemantau Pemilu, ikut memberikan suara di hari pemungutan suara, melakukan survei dan menyebarkan hasil Pemilu. Temuan ini memperkuat sejumlah hasil penelitian seperti Agustyati: et.al.,2015; dan Surbakti dan Supryanto, 2013.

c. Dimensi Institusional

Addink (2017) menjelaskan konsep *democracy dimension* dalam studi *good governance* sebagai tata kelola yang berpedoman pada prinsip: efektivitas; efisiensi; profesionalitas; dan akuntabilitas. Temuan penelitian ini menunjukkan dari empat indikator dimensi institusional yang digagas Addink, praktik dalam tata kelola Pemilu 2019 di Provinsi NTB hanya fokus memperhatikan indikator akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dimaknai sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri dan wajib menyampaikan laporan kerjanya kepada *stakeholders*. Cara menyampaikan laporan kerja LPP kepada *stakeholders* antara lain; (1) melaksanakan rapat terbuka setiap tahapan Pemilu bersama *stakeholders*; (2) menyampaikan hasil kerja melalui sistem informasi Pemilu, dan; (3) menyampaikan pengumuman hasil kerja melalui media massa. Akuntabilitas Pemilu memiliki dampak terhadap terbangunnya kepercayaan *stakeholders* terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu yang ditandai oleh meningkatnya indeks demokrasi dan menurunnya sengketa Pemilu antara Lembaga Penyelenggara Pemilu dan *stakeholders* (Wall, et.al.,2006)

Hasil penelitian disertasi ini memperlihatkan akuntabilitas kerja Lembaga Penyelenggara Pemilu kepada *stakeholders* Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi NTB dilaksanakan melalui empat cara, yakni; (a) rapat koordinasi; (b) rapat pleno terbuka setiap tahapan Pemilu bersama *stakeholders*; (c) menyampaikan hasil kerja melalui sistem informasi Pemilu; (d) menyampaikan pengumuman hasil kerja melalui media massa.

Penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas normatif (*ex-post facto accountability*) yaitu akuntabilitas yang penilaiannya melalui lembaga publik lain yang independen (Setiyono,2014). Merujuk konsep dari Setiyono, keempat cara pelaksanaan akuntabilitas di atas memang efektif dalam akuntabilitas penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang ditunjukkan oleh ditolaknya seluruh permohonan dalam sengketa Pemilu di MK RI. Namun belum efektif dilihat dari penilaian lembaga lain, seperti nilai IDI Provinsi NTB yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan data pelanggaran administrasi Pemilu dikeluarkan Bawaslu Provinsi NTB

a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTB dari BPS

Merujuk dokumen tentang indeks demokrasi Indonesia NTB sebagaimana hasil penelitian ini memperlihatkan akuntabilitas *electoral process* dalam beberapa indikator mengalami penurunan pada Pemilu 2019. Nilai hak memilih dan dipilih yang merupakan prinsip utama dalam proses Pemilu demokratis, mengalami penurunan dari 96,15 poin pada Pilkada 2018 menjadi 94,87 poin pada Pemilu 2019. Penurunan nilai tersebut menandakan akuntabilitas administrasi Pemilu 2019 belum baik dalam menjamin hak memilih dan dipilih warga negara. Spekulasi lainnya adalah LPP belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pemutahiran data pemilih untuk menjamin hak setiap warga negara untuk

memilih. Lembaga Penyelenggara Pemilu juga belum maksimal dalam pelaksanaan fungsi verifikasi persyaratan calon peserta Pemilu untuk menjamin hak warga negara dipilih. Data tersebut sekaligus menandakan kolaborasi Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan Dinas Dukcapil Provinsi NTB dalam proses pemutahiran data pemilih, dan kolaborasi Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan Partai Politik dalam verifikasi Partai Politik hingga pencalonan DPRD belum maksimal dalam menncapai prinsip akuntabilitas dalam kolaborasi penyelenggaraan Pemilu.

Nilai persentasi perempuan terpilih mengalami penurunan, dari 30,77 poin pada tahun 2018 menjadi 5,13 poin tahun 2019. Data ini menjelaskan belum efektifnya hasil kolaborasi Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan NGO perempuan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis perempuan, karena isi materi sosialisasi dan pendidikan pemilih memang tidak boleh mengarahkan pemilih untuk memilih perempuan dalam rangka melaksanakan asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Nilai keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu yang menggambarkan independensi LPP mengalami penurunan dari 100,00 poin pada Pilkada 2018 menjadi 93,67 poin pada Pemilu 2019. Kondisi yang sama terlihat pada kecurangan dalam pemungutan suara, dimana pada pilkada 2018 nilai kecurangan dalam pemungutan suara 100,00 poin yang artinya kejujuran dan integritas jajaran LPP sangat baik. Pada Pemilu 2019 menurun menjadi 93,67 poin yang artinya kejujuran dan integritas jajaran LPP kurang baik (Sumber: BPS, 2020).

b. Pelanggaran administrasi Pemilu yang dilaporkan di Bawaslu Provinsi NTB

Pelanggaran administrasi Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi NTB masih terjadi sebagai pertanda akuntabilitas dalam kolaborasi beberapa tahapan penyelenggaraan Pemilu belum baik. Pengelolaan logistik Pemilu merupakan yang paling banyak mengalami pelanggaran administrasi, meliputi;(1) kekurangan surat suara; (2) kebocoran gudang penyimpanan logistik di kecamatan; (3) pelibatan relawan peserta Pemilu dalam pelipatan surat suara dan pengepakan; (4) distribusi tidak tepat prosedur, tidak tepat jumlah, dan tidak tepat jenis; (5) tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan; dan (6) kotak suara rusak karena terkena hujan dan tidak tersegel.

Pemutahiran daftar pemilih merupakan tahapan kedua yang memiliki pelanggaran administrasi Pemilu cukup tinggi. Pemutahiran daftar pemilih merupakan tahapan Pemilu paling menentukan karena menyangkut keselamatan terhadap kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik dan pemerintahan. Ketika masyarakat tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka berpotensi kehilangan hak pilihnya. Nyatanya, dalam kasus Pemilu 2019 di Provinsi NTB masih terdapat permasalahan sebagai berikut: (1) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi masuk dalam DPT, sebaliknya beberapa pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak masuk dalam DPT; (2) adanya pemilih ganda; (3) rendahnya akurasi identitas pemilih, seperti NIK, nama, dan alamat; (4) terdapat warga negara asing masuk dalam DPT, dan; (5) adanya pemilih fiktif.

Kampanye merupakan tahapan yang memiliki pelanggaran administrasi Pemilu ketiga. Pelanggaran administrasi Pemilu pada tahapan kampanye

menggambarkan kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam memfasilitasi kampanye dan pencegahan pelanggaran, sekaligus menggambarkan kurang patuhnya peserta Pemilu terhadap regulasi kampanye. Akuntabilitas terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu terlihat dari bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi NTB terlambat dalam menyerahkan alat peraga kampanye (APK) kepada partai politik;
- b. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang di larang seperti jalan protokol, tempat pendidikan, dan tempat ibadah, dan;
- c. Keterlibatan anak-anak, ASN, pejabat daerah, dan perangkat desa dalam kampanye.

Pelanggaran administrasi Pemilu paling kecil terjadi pada tahapan pencalonan, yang meliputi dua bentuk; (1) ditemukannya calon anggota legislatif dalam daftar calon tetap (DCT) berstatus ASN, dan; (2) ditemukannya calon anggota legislatif berstatus sebagai perangkat desa. Kedua bentuk pelanggaran ini menandakan kurang cermatnya jajaran KPU Provinsi NTB dalam melakukan verifikasi persyaratan calon anggota legislatif dan belum maksimalnya peran jajaran Bawaslu Provinsi NTB dalam melakukan fungsi pengawasan.

Temuan di atas menguatkan penelitian terhadap kasus Pemilu di Amerika Serikat, yang pada intinya menyimpulkan bahwa persepsi positif dan keberterimaan *stakeholders* terhadap hasil Pemilu hanya akan terbangun apabila kinerja administrator Pemilu dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu baik (Bowler, et al.,2015). Hasil penelitian disertai ini menguatkan konsep akuntabilitas Lembaga Penyelenggara Pemilu terhadap *stakeholders* Pemilu yang dikembangkan oleh Wall (2006).

Akhirnya seluruh penjelasan di atas menandakan praktik *good electoral governance* dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi NTB mengadopsi model tiga dimensi *good governance* yang sudah mapan dalam administrasi publik, yakni *rule of law dimension*, *democracy dimension*, dan *institutional dimension* Addink (2017).

Tabel 1
Analisis Dimensi Nilai Praktik *Good Electoral Governance*
Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi NTB

No	Nilai	Praktik	Kekurangan
1.	Transparansi Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Pemilu 2. Keterbukaan informasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi belum berfungsi secara baik, terkendala SDM dan jaringan internet; 2. Sistem informasi Pemilu di KPU Provinsi NTB belum terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi NTB
2.	Akses kelompok disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan status disabilitas pemilih dalam formulir pemutakhiran data pemilih; 2. TPS akses disabilitas; 3. Surat suara brelle 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat TPS belum ramah akses disabilitas 2. Surat suara <i>brelle</i> belum tersedia untuk semua jenis pemilihan
3.	Partisipasi Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan melindungi hak pilih; 2. Sosialisasi & pendidikan pemilih berbasis keluarga; 3. Relawan demokrasi; 4. Sekolah kader pengawas Pemilu; 5. Pemberdayaan masyarakat 	Program partisipasi berfokus untuk masa tahapan Pemilu, belum ada desain program partisipasi masyarakat di masa non-tahapan Pemilu
4.	Akuntabilitas Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi 2. Rapat pleno terbuka; 3. Menyampaikan hasil kerja melalui sistem informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektif dalam membangun akuntabilitas hasil Pemilu berdasarkan penilaian MK; 2. Belum efektif dalam

		Pemilu; 4. Menyampaikan pengumuman hasil kerja melalui media massa	meningkatkan nilai IDI NTB dan pelanggaran administrasi Pemilu
--	--	---	--

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2022

2. Faktor Berpengaruh dalam Praktik Good Electoral Governance di Provinsi NTB

Praktik *good electoral governance* dalam pengelolaan Pemilu 2019 di Provinsi NTB memiliki faktor pendukung dan penghambat, sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yaitu; sejarah kolaborasi, , jejaring kerja mitra ,sarana dan prasarana, dan kepemimpinan.

1. Jejaring Kebijakan

Sifat *good electoral governance* yang membutuhkan penerapan nilai partisipasi membutuhkan jaringan kerja organisasi. Latar belakang fungsionaris LPP yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil, mendukung kerja-kerja LPP khususnya dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu dan pendidikan pemilih. Fungsionaris LPP yang berasal dari NGO memiliki jaringan kerja dengan Ormas Keagamaan, Ormas Pemuda, Ormas Perempuan, Komunitas Disabilitas, Kelompok Hobi, dan Pemerintah. Jaringan kerja fungsionaris LPP di atas memberi pengaruh pula terhadap efektivitas kerja LPP partisipasi pemilu.

Luasnya jejaring kerja mitra juga berpengaruh dalam pengelolaan penyelenggaraan tahapan Pemilu. Informasi ini terlihat dari data yang menunjukkan LPP berusaha membuat rencana melalui hasil konsultasi dengan komunitas jejaring kerja mitra. Informasi yang diperoleh dari jaringan kerja membentuk keputusan tentang

pengelolaan Pemilu. Jaringan kerja mitra dengan begitu memberi *impack* pada terbukanya relasi aktor lokal dalam pengelolaan Pemilu, seperti komunitas masyarakat adat yang sebelumnya tidak dipandang penting, namun dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 justru memiliki peran strategis dalam internalisasi nilai-nilai Pemilu berintegritas.

Penjelasan di atas memperkuat pandangan Parsons (2005) yang menyebutkan pelibatan jaringan dalam kebijakan publik memungkinkan aktor lokal lebih berkembang karena aktor memiliki sumber daya penting yang dapat dipertukarkan dengan sumber daya pembuat kebijakan melalui relasinya antara pembuat kebijakan dan aktor lokal. Kasus yang sama muncul dalam pengelolaan Pemilu, dimana aktor lokal dapat mempertukarkan sumber daya dengan LPP untuk penyelenggaraan sosialisasi Pemilu, pendidikan pemilih, dan pengawasan Pemilu.

Seluruh penjelasan di atas memperkuat pandangan yang menyatakan bahwa jaringan mitra dalam kolaborasi merupakan faktor pendukung pelaksanaan *good governance*, karena jaringan mewakili kepentingan yang beragam.

2. Sarana dan Prasarana

Terdapat empat sarana dan prasaran yang mendukung praktik *good electoral governance* di Provinsi NTB, yaitu; (1) RPP Digital; (2) Bioskop mini "*Hatta X-55*"; (3) PPID, dan; (4) *Website* KPU Provinsi NTB.

Kekurangannya adalah sarana dan prasarana di atas, belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hanya Media Massa dan Perguruan Tinggi yang banyak memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut untuk mendapatkan akses berita dan Pendidikan seperti keperluan praktikum atau praktik kuliah lapangan (PKL)

mahasiswa. Dimensi penelitian dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana dosen maupun mahasiswa dalam penelitian.

3. Kepemimpinan

Karakteristik tata kelola Pemilu yang berkaitan langsung dengan dimensi demokrasi membutuhkan hadirnya kepemimpinan penyelenggara yang berorientasi pada pola kepemimpinan pelayanan. Temuan penelitian pada bagian faktor-faktor keberhasilan *good electoral governance* menunjukkan, pola kepemimpinan yang dipraktikkan oleh fungsionaris LPP, memiliki ciri; mendengarkan, empati, bujukan atau persuasi, konseptualisasi, kemampuan melayani, dan membangun masyarakat.

b. Faktor Penghambat

1. Wewenang dan Sumber Daya LPP

Pemilu demokratis mensyaratkan hadirnya LPP yang bersifat independen sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Implementasi pasal 3 yaitu kode etik LPP yang mengatur independensi fungsionaris dan staf LPP sebagai etika kerja. Kode etik LPP mendefinisikan independensi sebagai kewajiban penyelenggara Pemilu bebas dari campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu (Pasal 6 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017).

Sementara keterbatasan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, mengharuskan LPP bekerjasama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan beberapa tahapan, seperti pemutahiran daftar pemilih, fasilitasi

kampanye, dan penyelenggaraan pemungutan suara.

Dalam situasi yang demikian intervensi politik pemerintah Bersama partai politik sulit dihindari. Fasilitas kerja yang diberikan Kepala Daerah terhadap LPP, mempengaruhi independensi LPP dalam pengambilan keputusan. Intervensi politik Kepala Daerah semakin terbuka ketika Kepala Daerah merupakan pimpinan Partai Politik di daerah bersangkutan. Fenomena perubahan suara antar Partai Politik yang muncul di Kabupaten Lombok Tengah dalam penjabaran hasil penelitian ini menunjukkan intervensi Kepala Daerah terhadap keputusan KPU Kabupaten dalam kerja rekapitulasi suara masih terjadi.

2. Profesionalitas

Tahapan pemungutan suara yang satu rangkaian dengan penghitungan suara di hari pemungutan suara (*polling day*) merupakan tahapan puncak dari pengelolaan penyelenggaraan Pemilu (Surbakti, et.al, 2011). Kasus kekerasan Pemilu di tempat rekapitulasi suara sebagaimana muncul di Kabupaten Lombok Tengah, dan berujung pada pemberhentian Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah dari jabatan, serta peringatan keras untuk semua fungsionaris KPU Kabupaten oleh DKPP RI, menandakan belum baiknya profesionalitas dan integritas LPP dalam pelaksanaan tugas.

Perilaku administrator Pemilu yang belum profesional berdampak pada kondisi psikologis peserta Pemilu yang tidak merasakan kenyamanan dalam berpemilu. Temuan ini memperkuat pandangan Wall yang menyebutkan belum baiknya profesionalitas penyelenggara berdampak pada berkurangnya kepercayaan partai politik, kandidat dan pemilih terhadap penyelenggaraan Pemilu (Wall, et.al.,2006). Kurang percayanya partai politik, kandidat

dan pemilih terhadap Pemilu berpotensi menndeletigimasi hasil Pemilu.

Temuan di atas memperkuat beberapa penelitian lain, seperti hasil penelitian yang menyebutkan persepsi positif tentang Pemilu dibentuk oleh kinerja penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilu (Kerr, 2013); (Bowler, 2015). Penelitian lain yang diperkuat oleh temuan penelitian disertasi ini adalah penelitian yang menyimpulkan rendahnya integritas yang ditunjukkan perilaku kecurangan oleh jajaran penyelenggara menyebabkan belum baiknya akuntabilitas Pemilu (Kwaghga, 2013); (Sule, et.al.,2018).

Profesionalitas penyelenggara memang bukan satu-satunya permasalahan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Tidak dilakukannya pencegahan dan mitigasi permasalahan Pemilu oleh LPP juga ikut memberi kontribusi. Jajaran Bawaslu Provinsi NTB sebagai pengendali Pemilu belum menggunakan IKP sebagai sumber data dalam pencegahan dan mitigasi permasalahan Pemilu.

Kasus kekerasan Pemilu di tingkat rekapitulasi hasil di Kabupaten Lombok Tengah, merupakan puncak gunung es dari permasalahan yang tidak diselesaikan di tingkat KPPS dan PPK. Jajaran KPU Kabupaten, jajaran Bawaslu Kabupaten, dan partai politik sudah dapat membaca permasalahan rekapitulasi suara yang muncul sejak di KPPS dan PPK. Seharusnya Panwas Kecamatan mencegah malpraktik administrasi Pemilu di tingkat PPK dengan memberikan rekomendasi sesuai permasalahan di tingkat pleno PPK. Belum maksimalnya peran jajaran Bawaslu Kabupaten dan saksi partai politik menyebabkan kekerasan Pemilu memuncak di Kabupaten. Temuan ini memperkuat temuan penelitian yang menyimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal organisasi

berpengaruh terhadap akuntabilitas Pemilu (Novianti, et.al.,2015); (Tanamah, et.al.,2019).

Profesionalitas LPP tidak berdiri sendiri. Dua faktor yang mempengaruhinya, yakni internal organisasi dan eksternal organisasi. Internal organisasi yakni; (1) kejujuran jajaran LPP dalam pelaksanaan rekapitulasi; (2) kecermatan LPP dalam pelaksanaan rekapitulasi; (3) rumitnya formulir rekapitulasi; dan (4) tidak adanya mitigasi dan pencegahan terhadap permasalahan. Faktor eksternal yakni; (1) interpersi pemerintah; dan (2) hasrat politik partai politik dan kandidat.

Prinsipnya, di tengah integritas jajaran penyelenggara yang belum begitu baik dan hasrat politik partai maupun kandidat yang tinggi, akuntabilitas Pemilu dapat diwujudkan apabila dalam tata kelola Pemilu ada pencegahan dan mitigasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah aktor (Alihodzic, 2018). Pencegahan dan mitigasi dapat diinisiasi oleh jajaran Bawaslu Provinsi NTB sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengendalian Pemilu.

c. Temuan Penelitian

Bertumpu pada penjelasan hasil penelitian di atas, temuan penelitian ini meliputi tiga komponen sebagai berikut:

1. Dimensi konsep *Good Electoral Governance* dalam praktik tata kelola Pemilu (*electoral governance*), meliputi empat nilai: akses kelompok disabilitas; transparansi pemilu; partisipasi pemilu; dan akuntabilitas pemilu. Belum diterapkannya secara utuh tiga dimensi *good governance* yakni *rule of law dimension*, *democracy dimension*, dan *institutional dimension* (Addink, 2017). Temuan ini mengkonstruksi konsep *Electoral Governance* sebelumnya yang menyebutkan *Electoral Governance*

merupakan studi tentang penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pemilu (Unufe dan Joseph, 2019:12-13). Penerapannya akan menghasilkan integritas proses tahapan, integritas hasil pemilu, dan integritas penyelenggara pemilu (Mozaffar dan Schedler, 2002).

2. Ditemukan faktor berpengaruh dalam penerapan konsep *Good Electoral Governance*, meliputi: jejaring kebijakan; sarana dan prasarana; kepemimpinan; wewenang dan sumber daya; dan profesionalitas.
3. Penelitian ini mengkonstruksi teori *Electoral Governance* dari Mozaffar dan Schedler melalui teori model tiga dimensi *Good Governance* dari Addink. Penelitian ini sekaligus menambah model *Good Governance* Addink dari tiga dimensi menjadi empat dimensi, yakni dimensi nilai-nilai lokal (*local values dimension*). Dengan demikian integritas tata kelola Pemilu hanya akan terwujud apabila menerapkan konsep *Good Electoral Governance* yang meliputi empat dimensi yakni *rule of law dimension*, *democracy dimension*, *institutional dimension*, dan *local values dimension*.

4. Model Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan model eksiting sebelumnya diketahui bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi NTB telah menerapkan konsep *good electoral governance*, namun masih memiliki dua kekurangan, yakni; belum menerapkan keseluruhan nilai dalam model tiga dimensi *good governance* ditambah belum menerapkan dimensi nilai-nilai lokal yang telah ada dan mapan di masyarakat. Model rekomendasi, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam raktik konsep *Good Electoral Governance*, perlu menerapkan model empat dimensi *Good Governance* sebagai berikut:

- a. *Rule of law dimension*, dengan indikator:
 1. penegakan hak asasi manusia;
 2. aksesibilitas kelompok
 - b. *Democracy dimension*, dengan indikator:
 1. transparansi Pemilu;
 2. partisipasi
 - c. *Institutional dimension*, dengan indikator:
 1. efektivitas;
 2. efisiensi;
 3. profesionalitas;
 4. akuntabilitas.
 - d. *Local values dimension*, dengan indikator:
 1. Nilai masyarakat pulau Lombok
 2. Nilai masyarakat pulau Sumbawa
2. Praktik *Good Electoral Governance* agar memperhatikan faktor-faktor berpengaruh sebagai berikut:
- a. Faktor pendukung:
 1. jejaring kebijakan;
 2. sarana dan prasarana;
 3. kepemimpinan
 - b. Faktor penghambat:
 1. Keterbatasan wewenang dan sumber daya;
 2. Profesionalisme

Kekuatan model yang direkomendasikan pada cara penggunaan konsep *Good Electoral Governance* dalam penyelenggaraan Pemilu adalah apabila model ini diterapkan secara konsisten akan memberi dampak terhadap tata kelola

Pemilu yang terbuka, inklusif, partisipatif, akuntabel, dan ramah kearifan lokal yang disebut sebagai tata kelola Pemilu TIPAR. Melalui model TIPAR sebagai nilai tata kelola yang disediakan bagi pengelolaan Pemilu menyebabkan nilai-nilai tata kelola Pemilu tidak lagi abstrak, tetapi dapat dipraktikkan dengan indikator sebagaimana dijelaskan di atas. Meskipun demikian, konsep *Good Electoral Governance* hanya akan berhasil apabila lembaga penyelenggara Pemilu memaksimalkan faktor pendukung dan mengatasi factor-faktor penghambat.

Strategi advokasi model praktik *Good Electoral Governance* yang ditawarkan agar diadopsi menjadi kebijakan LPP, sebagai berikut: (1) publikasi dalam bentuk buku; (2) publikasi artikel; (3) publikasi di media massa; (3) *focus group discussion*; dan (4) lobi. Advokasi model ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan dan kelompok sasaran.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan merupakan jawaban atas pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah di susun. Merujuk pertanyaan dan tujuan penelitian, dirumuskan simpulan penelitian yakni praktik *Good Electoral Governance* dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi NTB belum baik disebabkan belum diterapkannya secara utuh model tiga dimensi *Good Governance* khususnya pada nilai penegakan hak asasi manusia, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas, terlebih belum diterapkannya dimensi nilai-nilai lokal yang sudah mapan di masyarakat. Justru praktik *Good Electoral Governance* dihambat oleh keterbatasan wewenang penyelenggara, sumber daya organisasi penyelenggara, dan profesionalisme penyelenggara.

Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah model usulan *Good Electoral Governance* merupakan sebuah konsep baru bagi tata kelola Pemilu yang berfokus pada model TIPAR. Hanya akan terwujud apabila menerapkan empat dimensi, yakni *rule of law dimension*, *democracy dimension*, *institutional dimension*, dan *local values dimension*.

Model ini sekaligus melengkapi model tiga dimensi *Good Governance* (Addink, 2017) dan konsep *Electoral Governance* Wall, et.al (2006); Mozaffar dan Schedler (2002). Dengan demikian konsep *Electoral Governance* yang digagas Wall, et.al (2006); Mozaffar dan Schedler, (2002) selama ini sudah mapan dalam studi kepemiluan hanya akan berhasil apabila didukung oleh model tiga dimensi *Good Governance* yang digagas Addink (2017) dan sudah mapan dalam studi Administrasi Publik.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan pedoman baru bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu, pemerintah, dan *stakeholders* Pemilu yang berperan dalam tata kelola Pemilu, yang diaplikasikan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Regulasi

Perlu perubahan undang-undang Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu yang lebih adaptif terhadap tata kelola berbasis *Good Electoral Governance*. Perubahan undang-undang Pemilu dapat dilakukan pasca-Pemilu tahun 2024 karena saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan undang-undang Pemilu yang tersedia. Perubahan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu dapat diadaptasikan dengan konsep *Good Electoral Governance* karena memiliki sumber legitimasi dari

pasal 3 dan pasal 448 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

2. Penguatan Kapasitas Organisasi
 - a. Perlu perluasan jejaring kabijakan;
 - b. Perlu peningkatan profesionalisme jajaran penyelenggara;
 - c. Perlu integrasi sistem informasi yang dimiliki KPU dengan Bawaslu;
 - d. Perlu integrasi sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang dimiliki KPU dengan sistem informasi administrasi kependudukan (Siak) yang dimiliki pemerintah
3. Nilai

Penggunaan nilai-nilai perilaku masyarakat dan nilai gotong royong sebagai media internalisasi Pemilu demokratis.

Rekomendasi

1. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

Disertasi ini merekomendasikan dua hal. *Pertama*, agar penelitian selanjutnya mengkaji *impack* praktik *Good Electoral Governance* bagi kesejahteraan warga negara. *Kedua*, agar penelitian selanjutnya memperkuat metode triangulasi dan menggunakan aplikasi modern dalam analisis data.
2. Rekomendasi tata laksana

Penelitian disertasi ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik *Good Electoral Governance* dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi NTB, sebagai berikut:

 1. *Rule of law dimension*;
 - a. Dalam tata kelola Pemilu penyelenggara memperhatikan nilai penegakan hak asasi manusia khususnya hak-hak politik warga negara;

- b. Akses kelompok dalam tata kelola Pemilu perlu diperluas kepada semua kelompok yang memerlukan layanan khusus, seperti kelompok lansia, kelompok masyarakat marginal, pemilih di rumah sakit, dan pemilih yang tinggal di panti-panti sosial;

2. *Democracy dimension*

- a. Integrasi sistem informasi yang dimiliki KPU dengan Bawaslu;
- b. Integrasi sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang dimiliki KPU dengan sistem informasi administrasi kependudukan (Siak) yang dimiliki pemerintah

3. *Institutional dimension*

- a. Pelatihan SDM sistem informasi Pemilu dan penguatan jaringan internet;
- b. Integrasi sistem informasi Pemilu KPU Provinsi dan sistem informasi pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi;
- c. Optimalisasi layanan pemilih disabilitas;
- d. KPU Provinsi sebagai administrator utama Pemilu NTB membuat program Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) sebagai basis program partisipasi pemilih berkelanjutan.

4. Faktor Berpengaruh

Dalam praktik konsep *Good Electoral Governance* LPP, sebaiknya diikuti oleh penguatan kewenangan dan sumber daya LPP, serta peningkatan profesionalisme staf LPP.

Daftar Pustaka

- Addink, G. H. (2017). Good Governance: Importance In Practice, Theories and Definitions, HORLEV, Volume 1, Issue (1).1-32
- Alihodžić. S. (2018), Electoral Risk Management Tool Overview, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)
- Ansell, C., & Gash, A. (2007), Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory: pp.543-571
- Ansell, C., & Torfing, J. (2016), Handbook on Theories of Governance, Edward Elgar Publishing
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik, Semarang, Program Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press
- Ariwibowo, H. Wirapraja, A. & Putra, Y.D (2018), Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Provinsi Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik, Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis) 3(1) V.311.21
- Berman, E., Callen, M., Clark C., & Long, G. J. D. (2019). Election fairness and government legitimacy in Afghanistan, Journal of Economic Behavior and Organization (168). 292-317
- Bowler, S., Brunell, T., Donovan, T., & Gronke, P. (2015). Election administration and perceptions of fair elections, Electoral Studies (38)
- Caat, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014), Electoral Management Design, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)

- Creswell, J. W. (2014), *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, Fourth Edition, SAGE Publication, Inc.
- Dwiyanto. A., (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press
- _____, (2017), *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press
- _____, (2018), *Ilmu Administrasi Publik Di Indonesia Mencari Identitas?* Gadjah Mada University Press
- _____, (2020), *Teori Administrasi Publik Dan Penerapannya Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press
- Ghafur, J. (2019), *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*, Pustaka Pelajar
- Grimble, R. dan Wellard. K (1997), *Stakeholders Methodologies in Natural Resource Management: a Review of Principles, Contexts, Experiences and Opportunities*, *Agricultural Systems*, Vol.53No.2 pp.173-194
- Hanafi, R.I., (2020), *Pemilu Serentak 2019 Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Halibas, A.S., Sibayan.R.O., & Maata, R.L.R. (2017), *The Penta Helix Model of Innovation in Oman: An Hei Perspective*, *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*: p.159-174
- Hariato & Rahardjo, M., (2019), *Mewujudkan Good Governance Melalui Penguatan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa*, *Seminar Nasional Sistem Informasi 2019*, 19 September 2019, Fakultas Teknologi Informasi, UNMER-Malang: 1791-1803
- Karlsson, P. S. (2015), *Risk Governance in Collaborative Public*

- Service Provision: Comparative Study Between Scotland, Finlandia, and Sweden, City of Turku, Research Briefings
- Kerr, N. (2013). Popular evaluations of election quality in Africa: Evidence from Nigeria, *Electoral Studies* (32) 819–837
- King, B. A., Youngblood, N. E. (2016). E-government in Alabama: An analysis of county voting and election website content, usability, accessibility, and mobile readiness, *Government Information Quarterly*. 715-726
- Mozzafar, S. & Schedler, A. (2002), *The Comparative Study of Electoral Governance*, *International Political Science Review*, (5)
- Pamungkas. S. (2009), *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP)
- Pandiangan, A. (2018), *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja*, *The Journal of Society and Media Vol 3 (1)* pp:17-34
- Pahlevi, I. (2011), *Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia: Berbagai Permasalahannya*, *Politicia*, Vol.2 No. 1. Juni: 45-72
- Paanaker, H., Masters A., & Huberts, L. (2020), *Quality of Governance: Values and Violations*, *Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam, The Netherlands*.
- Parsons, W. (2001), *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*, EDWARD ELGAR PUBLISHING, LTD.,
- dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Wibowo Budi Santoso, *Prenada Media* (2005)
- Pasaribu, A. (2019) *Tafsir Konstitusi atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 2, Juni

- Rachim. A. Warella.Y. Astuti.R.S., & Suaryanto.S.(2020), Hexa-Helix: Stakeholders Model in The Management of Floodplain of Lake Tempe, Prizren Social Science Journal, p.20-27
- Ruhanen, L., Scot, N., Ritchie, B. & Tkczynnski, A. (2010), Governance: a rewev and synthesis of the literature, Tourism Review, Vol.66 No.4 pp.4-16
- Rosas, G. (2010) Trust in elections and the institutional design of electoral authorities: Evidence from Latin America, Electoral Studies 29, 74–90
- Sugiharyadi, M. & Rahardjo, J. (2015), Menakar Profesionalisme Penyelenggara Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas dan Kompetensi Kepemiluan, ADDIN, Vol.9. No 1, Februari, 107-127
- Syakrani & Syahriani, (2009), Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance, Pustaka Pelajar
- Torres, L. E. M., & Diaz, E. C. R. (2014), Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration, Maxican Review Law, Volume VIII, No.1, 33- 46
- Ummah, S. M. (2017), Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu, Unnes Poltical Science Journal, Vol.1, No.1, January, 70-79
- Olaniyi, J. O., (2017) State Independent Electoral Commission and Local Government Election in Nigeria: Africa`s Public Service Dilivery and Performance Review, 1-10
- Wall, A. Elis. A., Ayoub A., Dundas C.W., Rukambe J., dan Staino S., (2016), Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA, Institut Demokrasi dan Perludem
- Wahab, S. A. (2014), Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan

Publik, Jakarta, PT. Bumi Aksara
Zakaria, Z., Sopian, R.I., Muljana, B., Gusriani, N., & Zakaria, S., (2019), *The Hexa-Helix Concept for Supporting Sustainable Regional Development (Case Study: Citatah Area Padalarang Subdistrict, West Java, Indonesia*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

DOKUMEN

1. Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
2. Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan KPU RI Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Laporan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019;
8. Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu 2019 oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;

9. Putusan DKPP RI Nomor: 289-PKE-DKPP/IX/2019; Nomor 289-PKE- DKPP/IX/2019, tanggal 17 Januari 2020;
10. Putusan DKPP Nomor: 30-PKE-DKPP/III/2020, tanggal 3 Juli 2020;
11. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020;
12. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024;Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
14. Penyelenggara Pemilu Ahok Pada Pemilu Serentak 2019 di Provinsi NTB”
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
16. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2019; Maret 2020;
17. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2020; Maret 2021.
18. Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2020, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB Tahun 2020, No.16/02/52/Th.XIV, 15 Desember 2020
19. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Media

1. Stiyono, Budi, (2021), Guru besar INDIP: Demokrasi di Indonesia Mulai Alami Resesi, ANTARANEWS, dipublikasikan tanggal 27 April 2021, jam 00:59 WIB
2. Kasim, Azhar, (2015), Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dinamic Governance, Jakarta: Kompas

Seminar, FGD, Webiner

1. Sardini, N.H (2021), Budaya Partisipasi Publik dalam Pemilu Tahun 2024, disampaikan dalam Webiner Nasional Bawaslu Provinsi NTB, tanggal 27 September 2021.
2. Sardini, N.H., (2020), Peranan Sektor Sipil Dalam Melanjutkan Agenda Reformasi Pemilu/Pilkada, disampaikan dalam acara Diskusi Virtual Rangka Pergantian Pengurus Perludem, Kamis, 20 Agustus, 2020.

Internet

- <https://nasional.okezone.com/read/2020/01/22/337/2156671/refleksi-pemilu-2019-kpu-beban-kerja-panitia-terlalu-berat>
- <https://mataram.antaranews.com/berita/55125/jumlah-petugas-pemilu-meninggal-di-ntb-jadi-enam-orang>
- <https://www.antaranews.com/berita/2616849/kerangka-hukum-pemilu-2024-tak-jauh-beda-dengan-aturan-pemilu-2019>
- <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=52>
- <https://www.republika.co.id/berita/p8tc4v313/ada-5500-masjid-berdiri-di-ntb>
- <https://www.cekaja.com/info/kesenian-tradisional-nusa-tenggara-barat>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

1. Nama : Agus, S. Sos., M.Si
2. Tempat, tanggal lahir : Lombok Tengah, 13 Agustus 1974
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Umur : 48 tahun

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. S1 : Sosiologi, UGM, 1999
2. S2 : Magister Administrasi Publik, UGM, 2001
3. S3 : Doktor Administrasi Publik, UNDIP, 2022

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam, UIN Mataram : 2019
2. Anggota KPU Provinsi NTB : 2014
3. Ketua KPU Kab.Lombok Tengah : 2008
4. Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah : 2003
5. Pembantu Dekan III FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram : 2003

BUKU YANG DITERBITKAN

1. Sosiologi Politik Islam : 2019
2. Politik Elektoral : 2018
3. Sosiologi Politik : 2017
4. Manajemen Organisasi : 2016
5. Aktor Penyelenggara Pemilu : 2008
6. Demokrasi di Bumi Sasak : 2006